



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 593.3/ 126 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV KAWASAN INDUSTRI
TERPADU BATANG DAN TAPAK TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN
TINGGI 150 KV BATANG-*INCOMER* (BATANG *NEW-WELERI*)
DI KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyalurkan daya listrik saluran udara tegangan tinggi 150 kV Batang-*Incomer* (Batang *New-Weleri*), guna menunjang infrastruktur yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan listrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, perlu Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Batang-*Incomer* (Batang *New - Weleri*) di Wilayah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa dalam hal pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar permohonan penetapan lokasi diajukan kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Pembangunan Gardu Induk 150 kV Kawasan Industri Terpadu Batang dan Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Batang-*Incomer* (Batang *New-Weleri*) di Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG DAN TAPAK TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 KV BATANG-*INCOMER* (BATANG *NEW-WELERI*) DI KABUPATEN BATANG.
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Pembangunan Gardu Induk 150 kV Kawasan Industri Terpadu Batang dan Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Batang *Incomer* (Batang *New-Weleri*) di Kabupaten Batang, sebagai berikut:
- a. Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing, 12 (dua belas) bidang seluas 4.725 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi).
 - b. Desa Penundan Kecamatan Banyuputih, 5 (lima) bidang seluas 1.452 m² (seribu empat ratus lima puluh dua meter persegi).
 - c. Desa Banaran Kecamatan Banyuputih, 3 (tiga) bidang seluas 1.578 m² (seribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi).
- KEDUA :** Data lokasi dan peta penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batang;
 - b. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat atas nama instansi yang memerlukan tanah; dan

e. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Februari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
 3. Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
 4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Batang;
 5. Kepala DPRKP Kabupaten Batang;
 6. Kepala DPUPR Kabupaten Batang;
 7. Kepala Dispermades Kabupaten Batang;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang;
 10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang;
 11. Camat Gringsing;
 12. Camat Banyuputih;
 13. Kepala Desa Ketanggan;
 14. Kepala Desa Penundan;
 15. Kepala Desa Banaran;
 16. PT PLN (Persero); dan
 17. Arsip.
-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 593.3/126 /2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
 BAGI KEPENTINGAN UMUM UNTUK
 PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV
 KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG
 DAN TAPAK TOWER SALURAN UDARA
 TEGANGAN TINGGI 150 KV BATANG-
 INCOMER (BATANG NEW - WELERI) DI
 KABUPATEN BATANG

DAFTAR LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
 UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV KAWASAN INDUSTRI
 TERPADU BATANG DAN TAPAK TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN
 TINGGI 150 KV BATANG-INCOMER (BATANG NEW-WELERI)
 DI KABUPATEN BATANG

NO URUT	NO TOWER	KECAMATAN	DESA	NAMA PEMILIK	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS (m2)	
						PER PEMILIK	PER TAPAK TOWER
1	T.2	GRINGSING	KETANGGAN	NGASINI	SHM	1006	1156
2				TURIYAH	LETTER C	150	
3	T.3			SITI TAMARIYAH	LETTER C	484	484
4	T.4			ROHWAYATI	SHM	289	289
5	T.5			KARYATI	LETTER C	289	289
6	T.6			ROCHATI	LETTER C	289	289
7	T.7			SRI SUPADMI	SHM	484	484
8	T.8			FACHRUROZY	LETTER C	545	625
9				MUSRIYATI	SHM	80	
10	T.9			WARLIYAH	SHM	255	484
11		SAROJI	SHM	229			
12	T.10	SISWANTO	SHM	625	625		
13	T.11	BANYUPUTIH	PENUNDAN	ISNAWATI	SHM	447	484
14				ALI IMRON	SHM	25	
15	ROYAH			LETTER C	12		
16	T.12			MANISIH	LETTER C	484	484
17	T.13	JUPRI	SHM	484	484		
18	T.17	BANYUPUTIH	BANARAN	SARIYAH	LETTER C	484	484
19	T.18			SOBIRIN	LETTER C	1016	1094
20				HARNATUN	LETTER C	78	
JUMLAH	14 TAPAK TOWER			20 BIDANG		7755	7755


Pj. BUPATI BATANG,



LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 593.3/126/2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK
150 KV KAWASAN INDUSTRI TERPADU
BATANG DAN TAPAK TOWER SALURAN
UDARA TEGANGAN TINGGI 150 KV
BATANG-INCOMER (BATANG NEW -
WELERI) DI KABUPATEN BATANG

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV KAWASAN INDUSTRI
TERPADU BATANG DAN TAPAK TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN
TINGGI 150 KV BATANG-INCOMER (BATANG NEW - WELERI)
DI KABUPATEN BATANG



PJ. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI